

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN: 11012402362060001

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT JASA ANUGRAH ABADI SUKSESINDO

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1101240236206

3. Alamat Kantor : Jalan Kemuning, Desa Mungkung RT.001 RW.009, Desa Mungkung,

Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Desa/Kelurahan Mungkung, Kec.

Rejoso, Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur,

Kode Pos: 64453

4. Status Penanaman Modal : PMDN

5. No. Telepon 081371939397

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 47999 - Perda

(KBLI)

: 47999 - Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar

lainnya YTDL

7. Lokasi Usaha : JL KENANGA, Desa/Kelurahan Mungkung, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk,

Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 64453

8. Status : Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 26 Januari 2024

a.n. Menteri Perdagangan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Januari 2024

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN: 11012402362060001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

47999 Perdagangan Tinggi Persyaratan: - Memenuhi Kriteria: Memiliki hak distribusi eksklusif memenu di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL Persyaratan: - Memenuhi Kriteria: Memiliki hak distribusi eksklusif memenu persyara penjualan secara langsung. Memiliki program pemasaran (marketing plan); Memiliki kode etik; Melakukan perekrutan penjual langsung melalui sistem	
jaringan; Melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung; Mempekerjakan paling sedikit 1 orang WNI sebagai anggota dewan direksi dan 1 orang WNI sebagai anggota dewan komisaris. - Badan usaha berbentuk PT Kewajiban: - Perusahaan memberikan keterangan secara lisan dan tertulis dengan benar kepada calon penjual langsung paling sedikit mengenai: Identitas perusahaan; Mutu dan spesifikasi barang; Kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya; Program pemasaran (marketing plan); Kode etik Perusahaan yang telah melakukan perekrutan penjual langsung wajib: Memberikan alat bantu penjualan (starter kit) kepada setiap penjual langsung yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai barang, program pemasaran (marketing plan) dan kode etik; Memasatikan kegiatan yang dilakukan oleh penjual langsung sesuai dengan program pemasaran (marketing plan) dan kode etik; Mencantumkan label pada barang dan/atau kemasan yang memuat paling sedikit nama Perusahaan dan keterangan bahwa barang dijual dengan sistem penjualan langsung (direct selling); Menetapkan harga barang yang dijual dalam mata uang rupiah dan berlaku untuk penjual langsung dan konsumen; Memberikan komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang yang dilakukan oleh penjual langsung dan jaringannya sesuai dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak barang difterima, apabila	

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

diperjanjikan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau		
penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat		
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang		
yang diperdagangkan; Melaksanakan pembinaan dan		
pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan		
pengetahuan para penjual langsung, agar bertindak		
dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab paling		
sedikit 1 (satu) sekali dalam 1 (satu) tahun; Memberikan		
kesempatan yang sama kepada semua penjual		
langsung untuk berprestasi dalam memasarkan barang;		
Memiliki daftar penjual langsung yang menjadi anggota		
jaringan pemasarannya yang dilengkapi dengan data		
identitas penjual langsung dimaksud; Menjual barang		
yang telah memiliki izin edar atau telah memenuhi		
ketentuan standar mutu sesuai dengan ketentuan		
peraturan perundang-undangan; Memastikan penjual		
langsung tidak menjual barang melalui saluran distribusi		
tidak langsung dan/atau online market place.		
- Perusahaan menyampaikan laporan kegiatan usaha		
Perusahaan kepada Pemerintah Pusat.		

- 1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.